



**PENETAPAN**  
Nomor 90/Pdt.P/2020/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

HOLIS KURNIAWATI, NIK: 3509215808770012, umur: 42 Tahun (lahir di Jember, 18-08-1977), tempat tinggal: JL. Wolter Monginsidi Lingk SBR Salak, RT.001, RW. 004, Kelurahan Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, agama: Islam, pekerjaan: wiraswasta, status perkawinan: kawin, jenis kelamin: Perempuan, pendidikan, SD disebut sebagai Penggugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 27 Februari 2020 dengan Register Nomor: 90/Pdt.P/2020/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa **MOCH. ARDI NASRULLAH** dilahirkan Jember pada tanggal 15 Agustus 2007 merupakan anak ke tiga (3) dari pasangan suami istri AHMAD SAFA'AT dan HOLIS KURNIAWATI (Pemohon) yang menikah pada hari Jum'at tanggal 20 November 2015 berdasarkan duplikat kutipan akta nikah nomor 0362/32/X/1993 tertanggal 20 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember ;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan No. 3509-LT-09092013-0113 tertanggal 10 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember anak Pemohon yang tercantum adalah **Nama anak MUHAMMAD ARDI NAS** lahir pada tanggal 16 Agustus 2009 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan dengan No. 3509-LT-09092013-0113 tertanggal 10 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember terdapat kesalahan nama tanggal dan tahun lahir anak Pemohon karena pada waktu Pemohon membuat akta kelahiran anak, Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil Dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember sehingga Pemohon tidak mengerti jika terdapat kesalahan dalam penulisan Nama, tanggal dan tahun lahir dalam akta kelahiran anak Pemohon sehingga Pemohon ingin menyesuaikan nama anak Pemohon tersebut dalam akta kelahiran anak dengan KK dan Ijasah anak Pemohon, yang tercantum dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu ;
  - a. Nama Anak MUHAMMAD ARDI NAS yang seharusnya Nama Anak MOCH. ARDI NASRULLAH ;
  - b. Tanggal Lahir 16 Agustus 2009 yang seharusnya Tanggal Lahir 15 Agustus 2007 ;
- Bahwa untuk kebutuhan administrasi pendidikan anak pemohon, Pemohon ingin merubah nama, tanggal dan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang nantinya akan dipergunakan sebagai persyaratan administrasi pendidikan anak Pemohon dan untuk kebutuhan administrasi apabila dibutuhkan sewaktu-waktu, oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama, tanggal dan tahun lahir anak Pemohon yang keliru di dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu ;
  - a. Nama Anak MUHAMMAD ARDI NAS yang seharusnya Nama Anak MOCH. ARDI NASRULLAH ;
  - b. Tanggal Lahir 16 Agustus 2009 yang seharusnya Tanggal Lahir 15 Agustus 2007 ;
- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merevisi Akta kelahiran anak Pemohon dengan No. 3509-LT-09092013-0113 tertanggal 10 Desember 2013 tersebut oleh kantor catatan sipil dan kependudukan Jember diberi petunjuk untuk mengurus revisi atau perubahan akta kelahiran di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 perubahan dari pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran anak pemohon yang terdapat kekeliruan pada nama, tanggal dan tahun lahir anak pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PN.Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan No. 3509-LT-09092013-0113 tertanggal 10 Desember 2013 yang semula tertulis;
  - a. Nama Anak MUHAMMAD ARDI NAS menjadi Nama Anak MOCH. ARDI NASRULLAH ;
  - b. Tanggal Lahir 16 Agustus 2009 menjadi Tanggal Lahir 15 Agustus 2007;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 4) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan menyatakan bertetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3509211608680006 atas nama Ahmad Safa'af, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3509215808770012 atas nama Holis Kurniawati, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Ahmad Safa'at dengan Holis Kurniawati, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 35092128099110006, atas nama Kepala Keluarga Ahmad Safa'at, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Raudhatul Athfal, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-09092013-0113, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga secara

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PN.Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## **Saksi Ke-1 : Kuswadi:**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pemohon mendapatkan ijin untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang bernama Moch. Ardi Nasrullah;
- Bahwa Moch. Ardi Nasrullah merupakan anak ketiga dari Pernikahan Pemohon dengan sdr. Ahmad Safa'at;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon yang benar adalah Moch. Ardi Nasrullah sebagaimana dalam Kartu Keluarga dan dokumen lainnya dan bukan Muhammad Ardi Nas sebagaimana tertulis dalam akte kelahiran anak Pemohon;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

## **Saksi Ke-2 : Sukiani:**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pemohon mendapatkan ijin untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang bernama Moch. Ardi Nasrullah;
- Bahwa Moch. Ardi Nasrullah merupakan anak ketiga dari Pernikahan Pemohon dengan sdr. Ahmad Safa'at;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon yang benar adalah Moch. Ardi Nasrullah sebagaimana dalam Kartu Keluarga dan dokumen lainnya dan bukan Muhammad Ardi Nas sebagaimana tertulis dalam akte kelahiran anak Pemohon;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu lainnya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PN.Jmr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan memberikan ijin untuk memperbaiki nama anak ketiga dalam akta kelahiran No. 3509-LT-09092013-0113 tanggal 10 Desember 2013 dari semula tertulis Nama MUHAMMAD ARDI NAS, lahir tanggal 16 Agustus 2009 menjadi MOCH. ARDI NASRULLAH, lahir tanggal 15 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi Kuswadi dan saksi Sukiani yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di JL. Wolter Monginsidi Lingk SBR Salak, RT.001, RW. 004, Kelurahan Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, sehingga Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-8 dan dikuatkan dengan keterangan saksi Kuswadi dan saksi Sukiani di persidangan maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Moch. Ardi Nasrullah adalah anak ketiga dari pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Ahmad Safa'at;
- Bahwa benar terdapat perbedaan penulisan nama anak ketiga Pemohon dalam akta kelahiran No. 3509-LT-09092013-0113 tanggal 10 Desember 2013 dengan yang terdapat dalam Kartu Keluarga dan ijazah anak Pemohon;
- Bahwa nama anak ketiga Pemohon dalam Kartu Keluarga dan ijazah adalah Moch. Ardi Nasrullah, lahir tanggal 16 Agustus 2009 namun dalam akte kelahirannya tertulis nama anak Pemohon tersebut adalah Muhammad Ardi Nas, lahir tanggal 15 Agustus 2007;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PN.Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan pada pokoknya Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama adalah merupakan peristiwa penting dan juga menurut pasal 2 huruf d Undang-Undang tersebut setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang diatas Pemohon telah dapat membuktikan bahwa benar telah terdapat perbedaan nama anak ketiga Pemohon dalam akta kelahiran No. 3509-LT-09092013-0113 tanggal 10 Desember 2013 dengan yang terdapat dalam Kartu Keluarga dan ijazah anak Pemohon, maka agar terdapat memberikan kepastian hukum akan identitas anak ketiga Pemohon tersebut, kekeliruan penulisan nama dan tanggal lahir anak ketiga dalam akta kelahiran No. 3509-LT-09092013-0113 tanggal 10 Desember 2013 tersebut harus dilakukan koreksi sebagaimana kenyataan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dipandang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga karenanya cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan sesuai dengan Pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Pemohon" dalam hal ini Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PN.Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunteer) yang sifatnya sepihak (exparte), maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 1 angka 17, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tentang Administrasi Kependudukan, serta perUndangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan No. 3509-LT-09092013-0113 tertanggal 10 Desember 2013 yang semula tertulis;
  - a. Nama Anak MUHAMMAD ARDI NAS menjadi Nama Anak MOCH. ARDI NASRULLAH ;
  - b. Tanggal Lahir 16 Agustus 2009 menjadi Tanggal Lahir 15 Agustus 2007;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 97.800,00 (sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2020 oleh Suwarjo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

SUWATI, S.H.

SUWARJO, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PN.Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 1.800,00
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
5. Biaya Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 97.800,00

(sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)